



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Octafany W. Musa binti Wahab Musa, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Komputer), pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai PENGUGAT ;

M e l a w a n

Sahril H. Pudding Latif bin Hi. Pudding Latif, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Komputer), pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 1 Februari 2018 dalam register perkara Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/14/VIII/2015, tertanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 5 Ptsn. No.0037/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan kemudian Penggugat pergi tugas di Desa Bulagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sementara Tergugat saat itu tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai dan terakhir Penggugat pindah tugas di Banggai dan tinggal bersama Tergugat di rumah kost di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang anak tersebut telah meninggal dunia saat dilahirkan;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan April tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang Penggugat tidak mengetahui nama wanita tersebut;
 - b. Tergugat sering melakukan judi secara online;
 - c. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun ternyata Tergugat melanggar janjinya tersebut sehingga Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2017 saatmana Tergugat tetap dengan perilakunya berdasarkan pada poin b tersebut di atas sehingga Penggugat sudah bosan dan pergi meninggalkan Tergugat;
 - 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;

Hal. 2 dari 5 Ptsn. No.0037/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sahril H. Pudding Latif bin Hi. Pudding Latif) terhadap Penggugat (Octafany W. Musa binti Wahab Musa);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediaisi kepada para pihak dan sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Drs. Ihsan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan berdasarkan laporan

Hal. 3 dari 5 Ptsn. No.0037/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana tertanggal 22 Februari 2018;

Bahwa atas pernyataan Penggugat yang ingin mencabut gugatan cerainya karena telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar untuk rukun kembali membina rumah tangga, dan telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, dan mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan akan membina kembali rumah tangganya sebagaimana semula serta menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA Bgi. tertanggal 1 Februari 2018 telah dicabut karena Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Memperhatikan, pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 5 Ptsn. No.0037/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA Bgi., dicabut ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Ptsn. No.0037/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)